

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi
Hasrinaldi, Elimartati
- **ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR : TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**
- **KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah
- **ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**
- **PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus
- **KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YAH**
- **REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**
Audiya Khilya Wardah
- **TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar
- **PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**
- **PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF CHILDFREE GENERASI Z**
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit
Ayfa Fayzayil Enri Auni
- **EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**
Achmad Suhaili

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 2, Juli – Desember 2023

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

- 1. RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi
Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi 1-12
- 2. ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR: TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**
Hasrinaldi, Elimartati
DPRD Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar; UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar 13-39
- 3. KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 40-54
- 4. ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah
Universitas Islam Malang 55-76
- 5. PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis 77-88
- 6. KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YAH**
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar 89-104
- 7. REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**
Audiya Khilya Wardah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 105-121
- 8. TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 122-132
- 9. PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit
Institut Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad Sidenreng Rappang; Universitas Indonesia Timur Makassar 133-145

- 10. PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF
CHILDFREE GENERASI Z**
Ayfa Fayzayil Enri Auni
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 146 – 164
- 11. EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN
KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**
Achmad Suhaili
Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Wali Songo Situbondo 165-186

RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME

Ashlih Muhammad Dafizki¹, Silfia Hanani², Syawan Rozi³

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

muhammadashlih28@gmail.com¹, silfiahanani@uinbukittinggi.ac.id², syafwanrozi@uinbukittinggi.ac.id³

ABSTRACT

The obligatory bequest given to heirs of different religions represents a form of legal innovation established by the Supreme Court. However, this decision is contradictory within Islamic law. According to post-positivism theory, granting an obligatory bequest to heirs of different religions is a form of legal innovation carried out by judges related to Islamic family law, thereby aligning with the evolution of the times. This article aims to explore *rechstvinding* (legal discovery) regarding the obligatory bequest to heirs of different religions from a post-positivism perspective. The research method employed is library research, utilizing a post-positivism perspective. Primary sources include Supreme Court decision directories, while secondary sources consist of books, articles, and various online writings related to the discussion. The *rechstvinding* conducted by the Supreme Court is analyzed using post-positivism theory. Consequently, the findings of this research indicate that the Supreme Court's granting of an obligatory bequest to heirs of different religions is due to several reasons. These include historical factors, the use of sociological interpretation methods in legal determination, employing argumentum per analogiam in legal innovation, the existence of Islamic inheritance law among other inheritance laws, the choice of religion as part of human rights, and legal theory recognizing legal principles and deviations from those principles.

Keywords: Legal Innovation, Obligatory Bequests, Different Religions, Post-Positivism

ABSTRAK

Pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama, merupakan sebuah bentuk penemuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi putusan tersebut merupakan sebuah putusan yang kontradiktif dalam hukum Islam, sedangkan menurut teori *post positivisme* pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama merupakan suatu bentuk penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim terkait hukum keluarga Islam sehingga dapat relevan dengan perkembangan zaman. Berdasarkan permasalahan tersebut artikel ini bertujuan untuk mengetahui *rechstvinding wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama perspektif *post positivisme*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan perspektif psot-positivisme. Sumber dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan sekunder, data primer berasal dari direktori putusan Mahkamah Agung, sedangkan data sekunder berasal dari buku, artikel, dan berbagai tulisan online yang berkaitan dengan pembahasan. *Rechstvinding* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dianalisis menggunakan teori *post positivisme*. Sehingga hasil dalam penelitian ini menunjukkan, pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dikarenakan oleh beberapa alasan, antara lain faktor sejarah, penggunaan metode interpretasi sosiologi dalam penetapan hukum, penggunaan metode argumentum per analogium dalam melakukan penemuan hukum, ksitensi hukum kewarisan Islam diantara hukum kewarisan lainnya, pilihan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan teori hukum mengenal asas hukum dan penyimpangan atas asas hukum.

Kata Kunci: Penemuan Hukum, *Wasiat wajibah*, Beda Agama, *Post positivisme*

PENDAHULUAN

Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tujuan dibentuknya Undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan manusia sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan, namun, seiring berkembangnya waktu, kegiatan yang dilakukan oleh manusia juga semakin luas dan beragam, yang membuat apa yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan tidak lengkap dan tidak jelas.

Salah satu permasalahan yang muncul dikarenakan perkembangan manusia yang begitu cepat terkait dengan bidang hukum kewarisan. Masalah yang sering muncul dalam hukum kewarisan ini terkait dengan siapa yang patut menjadi ahli waris serta berapa bagian yang diperuntukkan, apalagi jika terdapat ahli waris yang berbeda agama, keadaan ini menjadi sebuah penghalang bagi si pewaris untuk menerima harta warisan. Permasalahan tersebut sering menimbulkan konflik di antara para ahli waris. Oleh karena itu seorang hakim harus berupaya untuk berpikir kreatif dalam menangani suatu permasalahan, hal ini dikarenakan banyak permasalahan-permasalahan baru yang belum tercatat dalam perundang-undangan.

Penelitian tentang pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Zulfia Hanum dan Alfi Syahr, (Hanum & Syahr, 2016) tentang *wasiat wajibah* sebagai wujud penyelesaian perkara waris beda agama dalam perkembangan masyarakat sosial, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Andayani dan Tetty Hariyati tentang problematika *wasiat wajibah* terhadap ahli waris beda agama di Indonesia, (Andayani & Hariyati, 2020) serta penelitian yang dilakukan oleh Iin Mutmainnah tentang *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/ AG/1995. (Mutmainnah, 2020)

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai perspektif teori *post positivisme* terhadap pemberlakuan *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama dan membuat penelitian ini menjadi lebih menarik untuk di bahas. Dalam penelitian yang penulis lakukan memiliki distingsi dari segi perspektif *post positivisme* terhadap pemberian *wasiat wajibah* ahli waris beda agama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Melalui teori *post positivisme* artikel bertujuan

untuk mengetahui *rehtwinding* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda Agama perspektif teori *post positivisme*. Dengan demikian artikel ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang *rehtwinding* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap *wasiat wajibah* ahli waris beda agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi dan data penelitian dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teori *post positivisme*. Sumber data dalam penelitian terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung tentang *wasiat wajibah*. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, serta penelitian yang terkait dengan judul pembahasan. Oleh karena itu teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik membaca sumber-sumber yang berkaitan dengan judul pembahasan. (Siyoto, 2015, p. 10) Hasil pengumpulan data tersebut akan penulis analisis menggunakan teori *post positivisme*, sehingga nantinya akan mendapatkan sebuah kesimpulan tentang *rehtwinding wasiat wajibah* Ahli waris beda agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KONSEP POST POSITIVISME

Teori *post positivisme*, merupakan sebuah teori dipelopori oleh Karl Popper, Thomas Kuhn dan para filsuf mazhab frankfrut, teori ini muncul dengan tujuan untuk memperbaiki aliran sebelumnya (positivism), dalam aliran positivisme memiliki ontologi realism naif, maksudnya realitas dapat dipahami secara apa adanya, epistemologi positivisme yaitu dualis dan objektivis. Peneliti dan objek yang diselidiki merupakan entitas independen, dan peneliti harus objektif karena ia mampu mempelajari objek tersebut tanpa mempengaruhi atau dipengaruhi olehnya. Metodologi positivisme eksperimental dan manipulatif. (Zaini et al., 2022) Metode yang dilakukan melalui uji secara empiris untuk memverifikasi, sebab terdapat fenomena yang tidak sesuai sehingga perlu harus dikontrol. Sehingga apabila seorang hakim yang hanya merujuk pada aturan yang telah ditetapkan dalam kitab-kitab para cendikiawan muslim secara tekstual serta menerima apadanya, maka hakim tersebut dianggap sesuai dengan teori positivisme. (Irawati et al., 2021)

Sedangkan teori *post positivisme* berpendapat bahwa untuk memahami aturan dapat dilakukan dengan cara kontekstual, tidak hanya melalui cara tekstual sebagaimana pemahaman teori positivisme. Sehingga dalam teori *post positivisme* dapat menilai suatu aturan dengan kondisi dan situasi sebagai bahan pertimbangan. Ontologi teori *post positivisme* adalah realism kritis, maksudnya hakim harus berpikir kritis karena keterbatasan intelek manusia dalam membuat undang-undang sehingga hakim perlu mengkritisi serta tidak hanya menerima apa adanya undang-undang namun juga dapat menggali nilai-nilai yang ada di luar undang-undang. Epistemologi *post positivisme* yaitu modifikasi dualis/objektivis. Dualisme tidak bisa dipertahankan karena hakim dan aturan hukum semakin kurang perannya karena memiliki keterbatasan, sedangkan kondisi masyarakat terus berkembang dan berubah. Metodologi paradigma *post positivisme* yaitu falsifikasi, kebalikan dari verifikasi, dimana hakim tetap secara objektif memeriksa suatu objek sengketa merujuk ke aturan hukum dengan kritis karena bisa saja keadilan berada di luar aturan. Maka keadilan yang ingin dicapai dalam aliran ini adalah keadilan substantif. (Helmi, 2022)

Wasiat wajibah Ahli Waris Beda Agama

Wasiat jika dilihat segi bahasa, berasal dari bahasa Arab yaitu *washaitu-ushi asy-syai'a* yang berarti “saya menyambungkan sesuatu”, dalam pandangan hukum Islam wasiat mengacu pada tindakan memberikan benda, piutang, atau manfaat kepada orang lain, dengan syarat orang tersebut akan mewarisi apa yang telah diwasiatkan kepadanya setelah si pemberi wasiat meninggal, sedangkan secara terminologi wasiat diartikan sebagai pemberian yang dilakukan kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah si pewasiat meninggal dunia. (Ramulyo, 1999, p. 25)

Menurut Ahmad Rofiq, *wasiat wajibah* adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi seseorang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. (Fauzi, 2020, p. 30) Fatchur Rahman mengungkapkan, hal tersebut disebut sebagai *wasiat wajibah* disebabkan oleh dua hal yaitu:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. (Fatchurrahman, 1994, p. 62)

Konsep *wasiat wajibah* pertama kali diperkenalkan dalam hukum kewarisan Mesir pada tahun 1946, yang disebut sebagai “wasiat pengganti”. Hal tersebut dikarenakan ulama Mesir memandang cucu yang terhalang oleh anak laki-laki dapat dicarikan jalan keluarnya untuk mendapatkan bagiannya dengan jalan *wasiat wajibah*. *Wasiat wajibah* di Mesir diatur dalam Undang-undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946 Pasal 79-79, wasiat ini berlaku bagi cucu yang ayah atau ibunya meninggal terlebih dahulu atau bersamaan waktunya dengan pewaris.

Di Indonesia konsep *wasiat wajibah* tidak hanya berlaku untuk *Walidain* dan *Agrabain* saja, akan tetapi diberlakukan juga untuk anak angkat dan orang tua angkat, (Gafur, 2022) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi, ayat (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah*. (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. (Raharjo & Dwi Putri, 2019) Dalam Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara spesifik tentang *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama, karena dalam hukum Islam orang yang berbeda agama bukan termasuk ke dalam ahli waris, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 171 KHI yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga apabila di saat yang sama orang yang bersangkutan tidak beragama Islam, maka tidak dihitung sebagai ahli waris dan kepadanya tidak diberikan bagian waris sebagaimana ahli waris lainnya.

Dalam al- Qur’an, yang merupakan sumber hukum yang paling utama dalam hukum Islam, yang diturunkan dengan tujuan untuk mengatur setiap perbuatan manusia, baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT atau yang berhubungan dengan sesama manusia, tidak memberikan ketentuan mengenai waris beda agama, sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, dalam ayat tersebut, al-Qur’an tidak membedakan antara orang (ahli waris) yang muslim dan non muslim, yang merdeka maupun budak, yang membunuh dengan sengaja maupun yang tidak membunuh. (Al-Amruzi, 2012) Walaupun demikian, penetapan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171, dikuatkan dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang di riwayatkan dari Bukhari dan Muslim, dari Usamah bi Zaid yang artinya “*tidak mewarisi seorang muslim terhadap non-muslim, demikian juga tidak mewarisi seorang non-muslim terhadap orang muslim*”. (Amalia Yunia Rahmawati, 2020)

Rechtvinding Wasiat wajibah Ahli Waris Beda Agama Perspektif Post positivisme

Seiring dengan perkembangan waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam masalah kewarisan juga semakin marak, salah satu faktor penyebab terjadinya pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama adalah ketidaksetujuan ahli waris (non muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. (K Martam, 2018) Atas pertimbangan kasus inilah, maka Pengadilan Agama bahkan Mahkamah Agung terdorong mengeluarkan putusan-putusan baru dalam hukum kewarisan beda agama. (Nugraheni et al., 2012) Penempatan hukum *wasiat wajibah* yang dilakukan oleh hakim, merupakan sebuah hal yang sangat relevan dengan melihat kebenarekaragaman suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia, dengan harapan terwujudnya keadilan sosial serta demi kelancaran kehidupan ahli waris yang berbeda agama, serta dengan adanya putusan Mahkamah Agung merealisasikan putusannya dengan penerapan *wasiat wajibah* yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan.

Dalam pandangan *post positivisme* peran hakim dalam menetapkan hukum terhadap suatu perkara tidak hanya sebagai corong undang-undang, yang mana ketika ingin menetapkan suatu putusan, hakim hanya fokus pada penerapan undang-undang, sehingga menggiring pola pikir hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara masih terbelenggu legalitas, atau keadilan formal, hal tersebut membuat putusan hakim yang seharusnya memberikan keadilan kepada masyarakat tidak dapat terwujud dan tidak relevan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer.

Sehingga apabila seorang hakim hendak memutuskan suatu perkara, seorang hakim tidak hanya melihat dari segi undang-undang semata, akan tetapi hakim harus berpikir kritis menilai aturan yang tidak sempurna tersebut, karena memungkinkan keadilan berada di luar aturan, sebagaimana ontologi *post positivisme* yang menyebutkan hukum adalah yang dibuat oleh hakim di pengadilan atau hukum buatan hakim dengan tujuan untuk menciptakan keadilan yang substantif bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu hakim harus mengkritisi latar belakang pewaris yang berbeda agama menuntut haknya, apakah benar orang tersebut memang benar patut diberikan *wasiat wajibah* atau tidak, dengan tujuan agar terciptanya keadilan yang substantif, maka hakim dalam memberikan putusan harus sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat, akan tetapi sebelum memberikan putusan, hakim harus melakukan penilaian ulang terhadap ketentuan aturan, selain itu hakim juga harus memperhatikan dinamika fenomena yang cepat berkembang di masyarakat, sebab ketentuan aturan tersebut memiliki keterbatasan dimensi ruang dan waktu.

Dalam pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, terdapat beberapa alasan penetapan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung, antara lain:

1. Faktor sejarah

Faktor sejarah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian warisan kepada ahli waris beda agama, masalah ini sebagaimana yang terjadi pada masa peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, sehingga hal tersebut bertujuan untuk menjaga aqidah dan harta yang dimiliki seorang muslim dari penguasaan ahli waris kafir yang berpotensi digunakan untuk memerangi umat Islam sendiri.

Kemudian jika dikaitkan dengan masa sekarang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka dimungkinkan untuk memberikan warisan kepada ahli waris beda agama, karena sudah tidak ada lagi peperangan antara orang muslim dan orang yang berbeda agama, kemudian pada masa sahabat hal ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat yaitu Muadz bin Jabal, yang memberikan harta kepada anak muslim walaupun orang tuanya beragama yahudi, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang digunakan hakim untuk pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama. (Makalew, 2013)

2. Penggunaan metode interpretasi sosiologi dalam penetapan hukum.

Alasan kedua terkait dengan kewajiban hakim untuk menemukan hukum atas setiap perkara yang diperiksanya, kewajiban ini sebagaimana yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya (*ius curia novit*), sehingga berdasarkan hal tersebut hakim memiliki tugas untuk menemukan hukum *rechtsvinding*.

Penggunaan interpretasi sosiologi diawali dengan pemahaman bahwa ketentuan mengenai hukum kewarisan Islam merupakan *lex specialis* dan *lex generalis*, secara *lex specialis* kewarisan mengenai *wasiat wajibah* tidak terdapat dalam kewarisan hukum Islam, sehingga hakim melakukan penemuan hukum dengan mengembalikan persoalan pada *lex generalis* yaitu ketentuan hukum Islam secara umum, adapun dalam pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama dalam penerapannya secara *lex generalis*, hakim menggunakan asas keadilan berimbang, asas kepastian, asas individual, serta asas bilateral.

3. Penggunaan metode *argumentum per analogium* dalam melakukan penemuan hukum.

Penggunaan metode ini memiliki alasan yang sama sebagaimana dengan penjelasan yang telah diterangkan di atas, yang merupakan penerapan asas *ius curia novit*, dalam metode ini hakim menemukan hukum dengan cara mencari kasus yang memiliki kemiripan, serta adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan penilaian yang sama, yaitu dengan cara menggunakan ketentuan *wasiat wajibah* yang ada dalam KHI khusus untuk anak angkat atau orang tua angkat.

Dari dua peristiwa tersebut, terdapat kesamaan, yang mana secara yuridis formal keduanya tidak mendapatkan bagian harta warisan padahal memiliki ikatan kekeluargaan dengan si pewaris, oleh karena itu berdasarkan ketentuan *wasiat wajibah* kepada anak angkat diberlakukan pula kepada anak yang tidak beragama Islam. (Andayani & Hariyati, 2020)

4. Eksistensi hukum kewarisan Islam di antara hukum kewarisan lainnya.

Hukum kewarisan Islam secara faktual berkembang dan berdampingan dengan hukum waris adat dan hukum waris BW, dalam masalah pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama merupakan upaya untuk mengaktualisasikan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik baik dalam bidang sosial, budaya, hukum maupun agama.

Selain itu dengan pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama, telah menggambarkan bahwa hukum Islam tidak eksklusif dan diskriminatif yang seolah-olah telah menempatkan warga yang berbeda agama sebagai kelas kedua di depan hukum, sekaligus memperjelas bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencegah terjadinya *kemudharatan*.

5. Pilihan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Secara tegas, jaminan perbedaan agama dinyatakan dalam Pasal 28 e Ayat 1 UUD 1945 “*bahwa setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah Negara dan meninggalkannya serta berhak kembali*”, pasal ini dikuatkan dengan Pasal 28 J Ayat 1 UUD 1945, mengenai perbedaan agama dalam ruang lingkup konstitusi mengatur bahwa, “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum*”.

Berdasarkan hal tersebut hakim berpendapat bahwa seseorang yang memiliki status agama yang berbeda dengan si pewaris masih mendapatkan warisan, menggunakan ketentuan *wasiat wajibah*, akan tetapi ketentuan *wasiat wajibah* tidak akan berlaku apabila seorang ahli waris terbukti telah melakukan kejahatan pada pewaris dalam bentuk pembunuhan, penganiayaan berat maupun melakukan fitnah.

6. Teori hukum mengenal asas hukum dan penyimpangan atas asas hukum

Alasan terakhir yang mempengaruhi putusan hakim didasarkan pada asas hukum dalam teori hukum sistem hukum Indonesia. Teori ini mengakui baik asas hukum maupun penyimpangan dari asas tersebut. Pemberian *wasiat wajibah* bagi ahli waris yang terhalang perbedaan agama sejalan dengan teori ini. Menurut teori hukum, salah satu prinsip dalam hukum waris Islam adalah bahwa seorang ahli waris dapat terhalang untuk menerima bagian warisannya karena perbedaan agama. Untuk menyimpang dari asas ini, dibuka ketentuan tentang *Wasiat wajibah* yang memungkinkan hakim untuk memberikan hak waris kepada mereka yang sebaliknya tidak menerimanya berdasarkan asas hukum, pemberian *Wasiat Wajibah* merupakan pengecualian dari prinsip-prinsip hukum waris Islam, sehingga penerapan *wasiat wajibah* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk inovasi hukum dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dalam al-Quran maupun dalam Hadist yang menyatakan bahwa tidak ada warisan antara muslim dan non muslim, karena telah tercapai penetapan anak berbeda agama sebagai penerima *wasiat wajibah*, bukan dalam ahli waris. (Zainab & Sudirman, 2019)

Selain itu, pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama, merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk menjaga keutuhan keluarga serta mengakomodir adanya realitas sosial masyarakat Indonesia yang pluralitas, yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan. Putusan ini juga mempertimbangkan sisi kemaslahatan dan keadilan. Sehingga dengan adanya *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama, merupakan sebuah bentuk pembaharuan hukum dan penemuan hukum waris Islam di Indonesia yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), serta menunjukkan bahwa fungsi Mahkamah Agung bukan sekedar untuk menciptakan kesatuan dan keseragaman penerapan hukum tetapi juga berfungsi untuk menciptakan keseragaman dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat dengan menggunakan metode interpretasi yang beragam. (Nurhadi, 2020, p. 16)

Serta dalam melakukan penemuan hukum tersebut, Mahkamah Agung juga menggali secara mendalam tentang kedudukan ahli waris beda agama tersebut, apakah ia termasuk ahli waris yang dapat dibenarkan untuk mendapatkan *wasiat wajibah* ataupun tidak, sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa, yang berhak menjadi ahli waris terbagi atas dua kriteria, yaitu adanya hubungan nasab serta adanya hubungan perkawinan, sehingga apabila seorang ahli waris beda agama merupakan anak dari si pewaris, maka pemberian *wasiat wajibah* akan dilatarbelakangi dengan hubungan nasab antara si pewaris dan ahli waris beda agama tersebut, seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/ Ag/ 1995.

Rechtvinding yang dilakukan oleh Mahkamah Agung juga merupakan wujud interpretasi kaidah fiqhiyyah yang menyatakan “*Perubahan hukum dan perbedaannya sesuai perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan*”. Sehingga berdasarkan kaidah tersebut menjelaskan bahwa hukum Islam, bukan merupakan sebuah hukum yang kaku, tetapi sebuah hukum yang dapat berkembang mengikuti zaman, serta memiliki prinsip-prinsip yang luas dan dapat diinterpretasikan (Husain, 1992, p. 189). Hal tersebut meniscayakan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang harus memelihara hukum yang berlaku tetap berjalan seirama dengan rasa kesadaran hukum dan citra masyarakat, sehingga putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dapat sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat.

KESIMPULAN

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung tentang pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama, bukan merupakan suatu putusan yang bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis, penemuan hukum ini dimaksudkan untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat sehingga munculnya permasalahan-permasalahan kontemporer di tengah-tengah masyarakat. Dalam penetapan hukum *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama, terdapat beberapa alasan hakim Mahkamah Agung memberikan *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama, seperti faktor sejarah, penggunaan metode interpretasi sosiologi dalam penetapan hukum, penggunaan metode *argumentum per analogium* dalam melakukan penemuan hukum, eksistensi hukum kewarisan Islam diantara hukum kewarisan lainnya, pilihan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan teori hukum mengenal asas hukum dan penyimpangan atas asas hukum. Sehingga putusan Mahkamah Agung dengan memberikan *wasiat wajibah* kepada ahli waris beda agama, sesuai dengan teori *post positivisme*, dimana dalam membuat putusan, hakim tidak berpedoman

kepada Undang-undang saja, akan tetapi hakim menggali secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amruzi, F. (2012). *Rekonstruksi Wasiat wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Aswaja Prassindo.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Wasiat wajibah*. *July*, 1–23.
- Andayani, D., & Hariyati, T. (2020). Problematika *Wasiat wajibah* Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia. *Cepalo*, 4(2), 157. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>
- Fatchurrahman. (1994). *Ilmu Waris*. Al-Ma'rif.
- Fauzi, M. Y. (2020). *Wasiat wajibah Bagi Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Serta Kontribusinya Terhadap Hukum Keluarga di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Gafur, A. (2022). Analisis Konsep *Wasiat wajibah* dalam KHI dan Putusan MA. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v10i1.2483>
- Hanum, Z., & Syahr, A. (2016). *Wasiat wajibah* Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat. *Holistik*, 1(2), 123.
- Helmi, M. (2022). Penemuan Hukum Cerai Gugat Oleh Hakim Pada Pengadilan Agama Berdasar Paradigma *Post positivisme*. *Asy-Syari'ah*, 23(2), 261. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15001>
- Husain, H. M. (1992). *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Sinar Grafika.
- Irawati, D., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2021). Positivisme, Pospositivisme, Teori Kritis, dan Konstruktivisme dalam Perspektif “Epistemologi Islam.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 870. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.358>
- K Martam, N. (2018). Tinjauan Yuridis tentang *Rechtvinding* (Pemenuhan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia. *Gorontalo Law Review*. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.99>
- Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*.
- Mutmainnah, I. (2020). *Wasiat wajibah dan Ahli Waris Beda Agama*. 107. <http://repository.iainpare.ac.id/1392/>
- Nugraheni, D. B., Ilhami, H., & Harahab, Y. (2012). Pengaturan dan Implementasi *Wasiat*

- wajibah* di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 311. <https://doi.org/10.22146/jmh.16229>
- Nurhadi. (2020). *Wasiat wajibah Sebagai Upaya Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010)*. Pengadilan Agama Ngawi. <http://www.web.pa-ngawi.go.id/en/hubungi-kami/artikel-hukum/wasiat-wajibah-sebagai-penemuan-hukum-oleh-hakim-dalam-perkara-waris-beda-agama>
- Raharjo, A. P., & Dwi Putri, E. F. (2019). Analisis Pemberian *Wasiat wajibah* terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 172. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185>
- Ramulyo, I. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media.
- Zainab, & Sudirman. (2019). Kajian Yuridis Penerapan *Wasiat wajibah* Kepada Ahli Waris Non Muslim Dalam Hukum Waris di Indonesia. *Maqasid*, 7(1), 2615. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/mqsd.v12i1.18347>
- Zaini, M., Muttaqin, H., Sarjan, M., Rokhmat, J., Azizi, A., & Rasyidi, M. (2022). *Aliran Filsafat Post positivisme Dalam Pembelajaran IPA Di Indonesia: Tantangan Dalam Pencapaian Komptensi Sikap Spiritual*. 2(4), 206.